

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 04**

**S E R I : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 05 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi, dipandang perlu menata kembali struktur organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka struktur organisasi Perangkat Daerah perlu ditata kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
  2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotmadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Bandung;
- g. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Daerah Kota Bandung;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
- l. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana operasional di lapangan pada Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - 1) Dinas TataKota;
  - 2) Dinas Bina Marga;
  - 3) Dinas Bangunan;
  - 4) Dinas Perumahan;
  - 5) Dinas Pengairan;
  - 6) Dinas Pertamanan dan Pemakamam,
  - 7) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
  - 8) Dinas Pengelolaan Pasar;
  - 9) Dinas Kesehatan;
  - 10) Dinas Pendidikan;

- 11) Dinas Pariwisata
- 12) Dinas Pertanian;
- 13) Dinas Perhubungan;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 15) Dinas Pertanahan.
- 16) Dinas Koperasi;
- 17) Dinas Tenaga Kerja,
- 18) Dinas Pendapatan Daerah;
- 19) Dinas Kependudukan;
- 20) Dinas Informasi dan Komunikasi

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

##### Paragraf I

##### Dinas Tata Kota

##### Pasal 4

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PASAL INI, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Tata ruang kota;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang tata kota yang meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang kota, dan perijinan pemanfaatan ruang kota;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas Survey dan pemetaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Survey dan Investigasi;
    - 2) Seksi Pemetaan;
    - 3) Seksi Investigasi dan Inventarisasi Data Sekunder.
  - d. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota, membawahkan:
    - 1) Seksi Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Kota;
    - 2) Seksi Rencana Teknis Ruang dan Prasarana Kota;
    - 3) Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota.
  - e. Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota;
    - 2) Seksi Administrasi Perijinan;
    - 3) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Perijinan.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I, sebagaimana yang tidak terpisahkan dan peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Dinas Bina Marga

#### Pasal 5

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
  - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan Umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan.
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Perencanaan yang membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Perencanaan Peningkatan Saluran dan Trotoar;
    - 3) Seksi Survey dan Pemetaan.
  - d. Sub Dinas Pengendalian Operasional, yang membawahkan
    - 1) Seksi Pengendalian;
    - 2) Seksi Leger Jalan;
    - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Sub Dinas Pemeliharaan yang membawahkan:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Saluran dan Trotoar;
    - 3) Seksi Pemanfaatan Daerah Milik jalan.
  - f. Sub Dinas Logistik, yang membawahkan:
    - 1) Seksi Analisa Kebutuhan;
    - 2) Seksi Gudang;
    - 3) Seksi Distribusi.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran dan Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

### Dinas Bangunan

### Pasal 6

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Bangunan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang bangunan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang bangunan yang meliputi administrasi bangunan, tata bangunan, pengawasan dan penertiban bangunan;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Administrasi Bangunan yang membawahkan:
    - 1) Seksi Registrasi IMB;
    - 2) Seksi Teknik Bangunan;
    - 3) Seksi Pemetaan dan Penomoran Bangunan;
    - 4) Seksi Dokumentasi IMB.
  - d. Sub Dinas Tata Bangunan yang membawahkan:
    - 1) Seksi Survey dan Analisa,
    - 2) Seksi Perencanaan Teknis,
    - 3) Seksi Pembangunan;
    - 4) Seksi Penataan Bangunan.
  - e. Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan Bangunan;
    - 2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan;
    - 3) Seksi Pengustuan dan Pembongkaran Bangunan.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Dinas Perumahan

#### Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Dinas Perumahan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan/permukiman dan teknik penyehatan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perumahan dan teknik penyehatan yang meliputi perencanaan, teknik penyehatan, pengelolaan, mutasi rumah dan tanah;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) SubBagianUmum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Sub Dinas Perencanaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan
    - 2) Seksi Pengendalian dan Perumahan
    - 3) Seksi Pengolahan Data.
  - d. Sub Dinas Teknik membawahkan:
    - 1) Seksi Teknik Jaringan Air Bersih/Air Kotor,
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
    - 3) Seksi Bina Teknik.
  - e. Sub Dinas Pengelolaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Perizinan;
    - 2) Seksi Penyelesaian Sengketa;
    - 3) Seksi Penghunian dan Pengawasan.
  - f. Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah;
    - 2) Seksi Fasos dan Fasum;
    - 3) Seksi Informasi, Publikasi dan Penyuluhan.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD:
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Dinas Pengairan

#### Pasal 8

- (1) Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengairan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum pengairan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum pengairan yang meliputi pengelolaan dan konservasi sumber air, pembangunan dan peningkatan, operasi dan pemeliharaan sarana pengairan;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas,
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;



- 3) Sub Bagian Kepegawaian;
  - 4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Dinas Pembangunan, membawahkan:
    - 1) Seksi Survey dan Perencanaan;
    - 2) Seksi Pembangunan;
    - 3) Seksi Pengendalian Operasional.
  - d. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Irigasi dan Penggelontoran
    - 2) Seksi Pelestarian Sumber Air,
    - 3) Seksi Drainase dan Penanggulangan Bencana Alam/Banjir.
  - e. Sub Dinas Bina Manfaat, membawahkan:
    - 1) Seksi Perizinan;
    - 2) Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat;
    - 3) Seksi Penertiban.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Dinas Pertamanan dan Pemakaman

#### Pasal 9

- (1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertamanan dan pemakaman,
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertamanan dan pemakaman yang meliputi perencanaan dan pembangunan taman, pemeliharaan taman, dekorasi kota, reklame dan penerangan jalan umum serta pemakaman;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan,
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian,
    - 4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pembangunan Taman, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis,
    - 2) Seksi Pembangunan Taman;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - d. Sub Dinas Pemeliharaan Taman, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman;
    - 3) Seksi Penyuluhan.
  - e. Sub Dinas Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan:
    - 1) Seksi Dekorasi Kota,
    - 2) Seksi Reklame dan Penerangan Jalan Umum;
    - 3) Seksi Penertiban.
  - f. Sub Dinas Pemakaman, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pemakaman;
    - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pemakaman;
    - 3) Seksi Pelayanan dan Penyediaan Sarana Pemakaman.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7

#### Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional pemadaman serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:
  - a. KepalaDinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Dinas Pencegahan, membawahkan:
    - 1) Seksi Inspeksi dan Rekomendasi;
    - 2) Seksi Pendataan, Statistik dan Retribusi,
    - 3) Seksi Laboratorium.
  - d. Sub Dinas Pembinaan dan Penyuluhan, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyuluhan;
    - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    - 3) Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.
  - e. Sub Dinas Pengendalian Operasional Pemadaman, membawahkan:
    - 1) Seksi Operasi Bandung Utara;
    - 2) Seksi Operasi Bandung Selatan;
    - 3) Seksi Operasi Bandung Tengah;
    - 4) Seksi Operasi Bandung Timur
    - 5) Seksi Operasi Bandung Barat.
  - f. Sub Dinas Saran dan Prasarana, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengadaan
    - 2) Seksi Pemeliharaan,
    - 3) Seksi Pergudangan;
    - 4) Seksi Sopir dan Montir.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

#### Dinas Pengelolaan Pasar

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis biding pengelolaan pasar;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pemeliharaan, pendapatan dan perijinan, serta pengawasan dan pengendalian;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengembangan.
  - d. Sub Dinas Pemeliharaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Fasilitas;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Utilitas.
  - e. Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendapatan;
    - 2) Seksi Perijinan.
  - f. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1) Seksi Ketertiban;
    - 2) Seksi Kebersihan;
    - 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

#### Dinas Kesehatan

#### Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kesehatan yang meliputi pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi, makanan dan minuman, serta bina program kesehatan
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. KepalaDinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Kepegawajan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan;
    - 4) Sub Bagian Perlengkapan.
  - c. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan:
    - 1) Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - 3) Seksi Penanggulangan PD3I;
    - 4) Seksi Surveillance.
  - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
    - 1) Seksi Puskesmas;
    - 2) Seksi Rumah Sakit;
    - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus/Swasta;
    - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga membawahkan:
    - 1) Seksi Gizi;
    - 2) Seksi Kesehatan Ibu dan KB,
    - 3) Seksi Kesehatan Anak dan Remaja;
    - 4) Seksi Usia Lanjut.
  - f. Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahkan:
    - 1) Seksi Farmasi;
    - 2) Seksi Narkoba, Makanan dan Minuman;
    - 3) Seksi Obat Tradisional dan Kosmetika
  - g. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
    - 1) Seksi Data dan Informasi;
    - 2) Seksi Penyusunan Program;
    - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendidikan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pendidikan yang meliputi TK dan SD, pendidikan SLTP, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, RA dan madrasah, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan Walikota;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rencana dan program serta administasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
    - 4) Sub Bagian Rencana dan Program;
    - 5) Sub Bagian Keuangan.
  - d. Sub Dinas TK dan SD, membawahkan:
    - 1) Seksi Kursijian.
    - 2) Seksi Tenaga Teknis;
    - 3) Seksi Manajemen Sekolah;
    - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Sub Dinas Pendidikan SLTP, membawahkan:
    - 1) Seksi Kursijian;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis;
    - 3) Seksi Manajemen Sekolah
    - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum, membawahkan:
    - 1) Seksi Kursijian;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis;
    - 3) Seksi Manajemen Sekolah,
    - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - g. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan:
    - 1) Seksi Kursijian;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis;
    - 3) Seksi Manajemen Sekolah,
    - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - h. Sub Dinas RA dan Madrasah, membawahkan:
    - 1) Seksi Kursijian;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis;
    - 3) Seksi Manajemen RA dan Madrasah;
    - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.

- i. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan membawahkan:
    - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - 2) Seksi Pengembangan Potensi Pelajar;
    - 3) Seksi Kebudayaan.
  - j. Cabang Dinas;
  - k. UPTD;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 11

#### Dinas Pariwisata

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pariwisata;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas pariwisata mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pariwisata yang meliputi Sarana Pariwisata, Promosi Wisata, seni dan budaya, serta obyek wisata;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas sarana Pariwisata, membawahkan:
    - 1) Seksi Sarana dan Akomodasi Wisata;
    - 2) Seksi Pengendalian RM dan Bar;
    - 3) Seksi Pembinaan sarana Wisata.
  - d. Sub Promosi Wisata, membawahkan:
    - 1) Seksi Promasi dan informasi wisata;
    - 2) Seksi Pemasaran;
    - 3) Seksi Jasa Wisata
  - e. Sub Dinas Seni dan Budaya, membawahkan:
    - 1) Seksi Bina Kesenian;
    - 2) Seksi Bina Budaya;
    - 3) Seksi Kerjasama Pengembangan Seni dan Budaya.

- f. Sub Dinas Obyek Wisata, yang membawahkan:
    - 1) Seksi Hiburan Umum;
    - 2) Seksi Pembinaan Obyek Wisata
    - 3) Seksi Aneka Wisata.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 12

#### Dinas Pertanian

#### Pasal 15

- (1) Dinas pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian yang meliputi bina program, pengendalian hama dan penyakit pemberdayaan produksi pertanian, bina usaha tani dan pengawasan mutu hasil pertanian;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - d. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
    - 1) Seksi Statistik;
    - 2) Seksi Identifikasi dan Perumusan Program;
    - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Sub Dinas Pengendalian Hama Penyakit, membawahkan:
    - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman;
    - 4) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ikan.
  - f. Sub Dinas Pemberdayaan Produksi Pertanian, membawahkan:
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - 2) Seksi Produksi Peternakan;
    - 3) Seksi Produksi Perikanan;
    - 4) Seksi Informasi dan Penyuluhan.



- g. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelayanan Usaha;
    - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
    - 3) Seksi Pemasaran.
  - h. Sub Dinas Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan Mutu Daging;
    - 2) Seksi Pengawasan Mutu Susu dan Telur;
    - 3) Seksi Pengawasan Mutu Komoditi Tanaman pangan dan Holtikultura;
    - 4) Seksi Pengawasan Mutu Ikan.
  - i. Cabang Dinas;
  - j. UPTD;
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XII, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 13

#### Dinas Perhubungan

#### Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Perhubungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas dibidang perhubungan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis prasarana, teknis sarana, teknis lalu lintas prasarana, teknis operasional, pos dan telekomunikasi;
  - c. Melaksanakan pelayanan meliputi teknis administratif meliputi administrasi kepegawaian Dinas;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Programi;
    - 4) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas Teknis Prasarana, membawahkan:
    - 1) Seksi jaringan Transportasi Jalan;
    - 2) Seksi Tata Teknis Perpajakan;
    - 3) Seksi Tata Teknis dan Pengelolaan terminal.

- d. Sub Dinas Teknis Sarana, membawahkan
    - 1) Seksi Pengujian Kendaraan;
    - 2) Seksi Pendaftaran Kendaraan;
    - 3) Seksi Perbengkelan.
  - e. Sub Dinas Teknik Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
    - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2) Seksi.Bina Usaha dan Perizinan Angkutan;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Keselamatan,
  - d. Sub Dinas Teknis Operasional, membawahkan:
    - 1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Pengelolaan Operasional;
    - 3) Seksi Penanggulangan Kecelakaan.
  - g. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, membawahkan
    - 1) Seksi Pembinaan Pos dan Telekomunikasi;
    - 2) Seksi Pengujian Perangkat Pos dan Pengembangan Telekomunikasi.
  - h. Cabang Dinas;
  - i. UPTD
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran XIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 14

#### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang industri dan perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis operasional bidang industri dan perdagangan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang industri dan perdagangan yang meliputi industri kecil dan dagang yang meliputi industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi umum dan keuangan, kepegawaian serta administrasi program evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 4) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan:
    - 1) Seksi Pangan, Sandang dan Kulit;
    - 2) Seksi Kimia, Bahan Bangunan dan Kerajinan Umum;
    - 3) Seksi Logam dan Elektronik
    - 4) Seksi Perdagangan Jasa;
    - 5) Seksi Perdagangan Barang.
  - d. Sub Dinas Industri Formal, membawahkan:
    - 1) Seksi Logam, Mesin, Perakayasaan dan Alat Angkut;
    - 2) Seksi Tekstil,
    - 3) Seksi Elektronika dan Aneka;
    - 4) Seksi Kimia, Pulp dan Kertas;
    - 5) Seksi Agro dan Hasil Hutan.
  - e. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
    - 1) Seksi Usaha Perdagangan;
    - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
    - 3) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
    - 4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
    - 5) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian.
  - f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 15

#### Dinas Pertanahan

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran, serta pembebanan dan peralihan hak;

- c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta administrasi pelayanan informasi dan kearsipan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertahanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan;
    - 4) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kearsipan.
  - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
    - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
    - 3) Seksi Konsolidasi Tanah.
  - d. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah yang membawahkan:
    - 1) Seksi Pengurusan hak atas Tanah;
    - 2) Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan;
    - 3) Seksi Penanganan Masalah Tanah.
  - e. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengukuran;
    - 2) Seksi Pendaftaran Hak Pertama.
    - 3) Seksi Pemetaan.
  - f. Sub Dinas Pembebanan dan Peralihan hak, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembebanan dan PPAT;
    - 2) Seksi Peralihan Hak
    - 3) Seksi Pemecahan, Penggabungan dan peningkatan Hak.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Stuktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tercantum dalam Lampiran XV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 16

#### Dinas Koperasi

#### Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Koperasi.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang koperasi yang meliputi bina kelembagaan, bina usaha koperasi, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta bina usaha kecil;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi program data evaluasi, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub bagian Kepegawaian
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
    - 2) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan,
    - 3) Seksi Data dan Informasi.
  - d. Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi;
    - 2) Seksi Distribusi dan Aneka Jasa;
    - 3) Seksi Pemasaran dan Kemitraan.
  - e. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahkan:
    - 1) Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
    - 2) Seksi Permodalan;
    - 3) Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
  - f. Sub Dinas Usaha Kecil yang membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha PKL;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non PKL;
    - 3) Seksi Pengembangan Kewirausahaan.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 17

#### Dinas Tenaga Kerja

#### Pasal 20

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang tenaga kerja;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Tenaga Kerja dan mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang tenaga kerja yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian serta pengumpulan dan pengolahan data;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 4) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  - c. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja;
    - 3) Seksi Informasi Pasar Kerja;
    - 4) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
  - d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga Latihan Kerja;
    - 2) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta;
    - 3) Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - 4) Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kerja.
  - e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengembangan Hubungan Industrial;
    - 2) Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja;
    - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Ketenagakerjaan;
    - 4) Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan
  - f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja;
    - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja;
    - 3) Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Hygienes Perusahaan;
    - 4) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga Kerja Anak dan Wanita.
  - g. Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengangguran, membawahkan:
    - 1) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal,
    - 2) Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal;
    - 3) Seksi Pemberian Kerja Sementara;
    - 4) Seksi Pengembangan Transmigrasi.
  - h. Cabang Dinas;
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendapatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pendapatan yang meliputi perencanaan program, pajak, retribusi dan pengendalian pendapatan;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, administrasi keuangan. serta administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyusunan Program dan Litbang
    - 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
    - 3) Seksi Penyuluhan.
  - d. Sub Dinas Pajak, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan;
    - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. Sub Dinas Retribusi, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan;
    - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - f. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan:
    - 1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain;
    - 3) Seksi Tunggakan dan Keberatan.
  - g. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahkan:
    - 1) Seksi Penagihan;
    - 2) Seksi Tunggakan dan Keberatan
    - 3) Seksi Administrasi BPHTB.

- h. Cabang Dinas;
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XVII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 19

Dinas Kependudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kependudukan:
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kependudukan yang meliputi pencatatan, mobilitas, pengendalian dan data kependudukan;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi program, kepegawaian, umum dan administrasi Keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Umum;
    - 4) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Dinas Pencatatan, membawahkan
    - 1) Seksi Kelahiran;
    - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian,
    - 3) Seksi Kematian, Pengakuan Pengesahan Anak.
  - d. Sub Dinas Mobilitas, membawahkan:
    - 1) Seksi Mutasi;
    - 2) Seksi Perubahan;
    - 3) Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi.
  - e. Sub Dinas Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Seksi Penyuluhan;
    - 2) Seksi Pengawasan;
    - 3) Seksi Yustisi.
  - f. Sub Dinas Data, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
    - 2) Seksi Penyimpanan dan Informasi;
    - 3) Seksi Laporan dan Evaluasi.



- g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XIX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 20

#### Dinas Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 23

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penerangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penerangan;
  - b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang penerangan yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi, media informasi, serta promosi dan informasi;
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Dinas Hubungan Masyarakat yang membawahkan:
    - 1) Seksi Peliputan dan Pengolahan Data;
    - 2) Seksi Pelayanan Informasi;
    - 3) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.
  - d. Sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
    - 3) Seksi Pengaduan Publik.
  - e. Sub Dinas Media Informasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Media Interaktif;
    - 2) Seksi Media Elektronik,
    - 3) Seksi Media Penerbitan/Cetak.

- f. Sub Dinas Promosi dan Informasi, yang membawahkan:
    - 1) Seksi Promosi;
    - 2) Seksi Informasi Mobile;
    - 3) Seksi Pertunjukan Rakyat.
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran XX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 21

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 24

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Paragraf 22

#### Cabang Dinas

#### Pasal 25

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Cabang Dinas pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 23

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

- (1) Pada Daerah Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 30

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Dinas Daerah dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Maret 2001


WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA


Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 07 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

USO DINAS TATA KOTA  
 KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG  
 FTD.  
 AA TARUMANA

Pemerintah Kota Bandung  
 07 Maret 2001  
 Kepala Dinas Tata Kota Bandung  
 Kepala Dinas


Np. 480/069/798  
 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

HSO DINAS HINA MARGA  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NO. 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001

KEPALA DINAS



WALI KOTA BANDUNG

YTD


AA TARAGANA



Peraturan  
No. 05/2001/PER  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

RSO DINAS BANGUNAN  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 05 TAHUN 2001  
TANGGAL : 07 MARET 2001




PENINJAUAN  
 Daerah Kota Bandung  
 pada tanggal 07 Maret 2001  
 SEKSI PERENCANAAN DAERAH KOTA BANDUNG  
 DADA ROSADA  
 Pembina  
 Nip. 480.069.796

WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMASNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05







PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG  
Dinas Pekerjaan Umum  
07 Maret 2001  
DADA ROSADA  
Pembina

Nip. 490 069 793  
KEMERAN, DEKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05



WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA LARJANA

BSO DINAS PERTAMANAN DAN PEMERAKAMAN  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NO. 06  
TANGGAL 07 MARET 2001


NO. 06  
TANGGAL 07 MARET 2001





WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

USO DINAS PENCEGAHAN DAN  
 PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
 KOTA BANDUNG





 Dandim di Bandung  
 07 Maret 2001  
 DADA ROSADA

  
 DADA ROSADA  
 Febrina  
 Nip. 480.069.798

BSO DINAS PENGCILOAN PASAR  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2001  
TANGGAL : 07 MARET 2001



GOVERNMENT of Bandung  
Diunduh pada tanggal 17 Mei 2001  
SEKSI PERENCANAAN DAERAH KOTA BANDUNG  
DADA RUSADI  
Pensiara  
Nip. 485.669.708


WALIKOTA BANDUNG  
TTD  
AA TARMANA

LAMPIRAN DAERAH KOTA BANDUNG EMULIN 2001 NOMOR 6.

**BSO DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2001  
TANGGAL : 07 MARET 2001



WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMANA

Kepala Dinas Kesehatan  
 Daerah Kota Bandung  
 Nip. 490.069.798  
 07 Maret 2001

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05


BSO DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG


NOMOR : 05 TAHUN 2001

TANGGAL : 07 MARET 2001

KEPALA DINAS




WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMANA



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

BSO DINAS PARIWISATA  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
Gubernur Bandung  
Maret 2001  
DADA ROSADA  
Pembina  
No. 480/069/198

WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMASNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05


**BSD DINAS PERTANIAN  
KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NO. 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001

KEPALA DINAS  
WAKIL KEP.  
DINAS



KEBINTAHAN KOTA BANDUNG  
Dinas Pertanian dan Perikanan  
DADA ROSADA  
Pemula  
Nip. 480 069 798


WALIKOTA BANDUNG NO  
110  
AA TARRIANA

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NO. 05 MARET 2001



**B80 DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001



PERINTAH KOTA Bandung  
Ditandatangani dan  
Dibaca pada tanggal 07 Maret 2001  
DIAJUKAN PERALTAH KOTA BANDUNG  
DADA ROSADA  
Pembinu


WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05  
Nip. 480.067.798

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
 NOMOR : 05 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 07 MARET 2001

1880 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS



Daundangkan di Bandung  
 Tanggal 07 Maret 2001

PERMINTA DAERAH KOTA BANDUNG  
 SETDA  
 BANDUNG  
 PANGDA KUSATIA  
 Panglima  
 Nip. 480 009 198


WALIKOTA BANDUNG  
 TTD.  
 AA TARMANA

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR

BSO DINAS PERTANJIAN  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001




WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMASNA

MP 480.069.798  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05

BSO DINAS KOPERASI  
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2001  
TANGGAL : 03 MARET 2001




WALIKOTA BANDUNG  
TTD.

AA TARMANA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
Ditandatangani di Bandung  
Tanggal 01 Maret 2001  
DADA ROSARI  
Pembina


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05



WALIKOTA BANDUNG  
 TTD.  
 AA TAERMANA



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05  
 Nip 480 069 798  
 AA TAERMANA  
 Pembina




WALIKOTA BANDUNG  
TTD  
AA TARMANA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
Dinas Pendapatan Daerah  
Maret 2001  
AA TARMANA  
DADA ROSADA  
Pembina  
Nip. 480.064.798

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
 NOMOR 05 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 07 MARET 2001

STRUKTUR ORGANISASI  
 KOTA BANDUNG



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
 Disusun di Kota Bandung  
 pada tanggal 07 Maret 2001  
 Kepala Dinas Daerah Kota Bandung  
 D-403 ROSAUA  
 Pembina


WALIKOTA BANDUNG  
 TTD  
 AA TARMANA

LAMPIRAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 05  
 No. 480.009.795

**BISNIS DAN KOMUNIKASI  
KOTA BANDUNG**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS  
NOMOR 05 TAHUN 2001  
TANGGAL 07 MARET 2001



WALIKOTA BANDUNG  
TTD.  
AA TARMANA

PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Bandung  
Bandung 07 Maret 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

*(Signature)*  
DADA HUSADA  
Pembina  
Nip. 480 060 706

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 93